



KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI JAMBI
NOMOR : 08 /KEP.KARO/SETDA-BPBJ/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam suatu Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/ Gubernur/ Bupati/Walikota.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005–2025 (Lembar Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016-2021;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI JAMBI.**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bagian pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Renacana Kerja dan Anggaran, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026;
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi Terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh Kepala Bagian dan dilaporkan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jambi;
- KETIGA** : Inspektur Wilayah Provinsi Jambi melakukan:
a. Review atas capaian Kinerja setiap Bagian dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
b. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja dan Melaporkan Hasil Evaluasi kepada Gubernur Jambi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi,
pada tanggal 03 Februari 2022

**Kepala Biro Pengadaan Barang
dan Jasa Setda Provinsi Jambi,**



NOVRIADI. AP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741107 199311 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;

3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dan

Lampiran I
Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi Jambi
Nomor
Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Organisasi : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi
2. Tugas : Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan perumusan kebijakan Daerah, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan pengadaan secara elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Penyiapan Pengoordinasian Pelaksanaan tugas perangkat Daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi pengadaan Barang dan jasa;
 - c. Penyiapan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran)
1.	Meningkatnya Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	Prosentase Publikasi Pengadaan Barang dan Jasa secara Update.	Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah data yang dipublikasi}}{\text{Jumlah data yang wajib dipublikasi}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Layanan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Prosentase Seleksi Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa tepat waktu.	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Lama hari Penyelesaian}}{\text{Lama hari ideal penyelesaian}} \times 100\%$
3.	Menurunnya Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa.	Prosentase Penurunan Sanggahan/sengketa Pengadaan Barang dan Jasa.	Formulasi perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sengketa tahun lalu} - \text{Jumlah sengketa tahun ini}}{100\%}$

Ditetapkan di Jambi,
pada tanggal 03 Februari 2022

**Kepala Biro Pengadaan Barang
dan Jasa Setda Provinsi Jambi,**

NOVRIADI. AP.,M.Si
Pembina Utama Muda
 NIP. 19741107 199311 1 001